

SALINAN :

No. 5/B, 29-8-1977

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG
PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan di Sektor prasarana dan perumahan, perlu ditingkatkan pula jaringan penerangan jalan umum, sehingga kehidupan kota dan warganya akan lebih serasi, aman dan bergairah ;
2. Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan jaringan penerangan jalan umum, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi penerangan jalan-jalan umum, bagi para penghuni rumah ditepi jalan yang telah mendapat penerangan listrik dengan biaya yang menjadi beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah, di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD-GR/Kep/1970 tanggal 23 Nopember 1970 tentang Pengesahan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pemerintah Daerah, | ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; |
| b. Kepala Daerah, | ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ; |
| c. Dewan, | ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; |
| d. Jalan-jalan Umum, | ialah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, termasuk didalamnya tempat-tempat rekreasi umum dan taman-taman umum ; |
| e. Penerangan, | ialah setiap penerangan resmi yang mempergunakan tenaga listrik ; |
| f. Biaya penerangan, | ialah biaya yang dipergunakan untuk penerangan jalan-jalan umum ; |
| g. Pemakai rumah, | ialah pemilik atau penyewa yang sedang memakai rumah atau gedung atau bangunan. |

B A B II PENGADAAN PENERANGAN UNTUK JALAN—JALAN UMUM

Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum diwilayah kewenangannya ;
- (2). Pemakai rumah ditepi jalan-jalan umum dapat mengusahakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum tersebut, sepanjang Pemerintah Daerah belum mengusahakannya ;

B A B III**PENGENAAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN—JALAN UMUM****Pasal 3**

- (1). Pemerintah Daerah mengenakan retribusi penerangan untuk mengadakan penerangan untuk jalan-jalan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2). Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada pemakai rumah yang berada ditepi jalan-jalan umum, yang telah mendapat penerangan dengan beaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah ;
- (3). Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku pula untuk pengadaan penerangan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, apabila kemudian beaya pemakaian tenaga listrik menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1). Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhitungan menurut perbandingan jumlah terbanyak tinggi penggunaan penerangan dirumah yang bersangkutan.
- (2). Dasar perhitungan penetapan jumlah retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai standar tingkat pelayanan umum Pemerintah Daerah dibidang penerangan untuk jalan-jalan umum bagi keluarga dalam rumah yang bersangkutan.

Pasal 5

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan listrik dirumah yang bersangkutan yaitu :

1. Untuk pemakai rumah yang belum menggunakan penerangan listrik, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik dirumah sampai dengan 200 VA : Rp. 75,— (tujuh puluh lima rupiah) ;
3. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik dirumah :
 - a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar

- Rp. 125,— (seratus dua puluh lima rupiah) ;
- b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 220,— (dua ratus dua puluh rupiah) ;
 - c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 345,— (tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;
 - d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;
 - e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 590,— (lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
 - f. Lebih dari 23 KVA sampai dengan 41 KVA, sebesar Rp. 910,— (sembilan ratus sepuluh rupiah) ;
 - g. Lebih dari 61 KVA keatas sebesar Rp. 1.125,— (seribu seratus dua puluh lima rupiah).

Untuk pemakai rumah/bangunan bukan untuk rumah tangga untuk komersil :

- a. Lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar Rp. 225,— (dua ratus dua puluh lima rupiah) ;
- b. Lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar Rp. 415,— (empat ratus lima belas rupiah) ;
- c. Lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar Rp. 640,— (enam ratus empat puluh rupiah) ;
- d. Lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar Rp. 900,— (sembilan ratus rupiah) ;
- e. Lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 1.165,— (seribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- f. Lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 1.465,— (seribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- g. Lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KVA, sebesar Rp. 1.800,— (seribu delapan ratus rupiah) ;
- h. Lebih dari 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar Rp. 2.175,— (dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- i. Lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA, sebesar Rp. 2.585,— (dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- j. Lebih dari 250 KVA sampai dengan 600 KVA, sebesar Rp. 3.040,— (tiga ribu empat puluh rupiah) ;

- k. Lebih dari 600 KVA sampai dengan 1500 KVA, sebesar Rp. 3.525,- (tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;
- l. Lebih dari 1500 KVA sampai dengan 2000 KVA, sebesar Rp. 4.050,- (empat ribu lima puluh rupiah) ;
- m. Lebih dari 2000 KVA keatas, sebesar Rp. 4.615,- (empat ribu enam ratus lima belas rupiah) ;

Pasal 6

Yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Kantor Instansi Pemerintah Sipil/ABRI ;
- b. Tempat-tempat ibadah, rumah sakit dan Lembaga sosial/Pendidikan.

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dipisahkan dari pemungutan beaya penggunaan tenaga listrik dirumah yang bersangkutan ;
- (2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah ;
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) untuk tahap permulaan Kepala Daerah dapat mengatur kerja sama pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dengan Instansi lain.

B A B IV

ANCAMAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan ancaman denda sebesar-besarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh

lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengadaan dan Retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya
Ketua,
ttd.

(**EDDY SOETRISNO**)

Surabaya, 24 Desember 1975
Pjs. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(**Drs. SOEDJATMONO**)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1977 No. Hk. 11/185/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. WIDAGDO
NIP. 010002147.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri B pada tanggal 29 Agustus 1977 Nomor 5/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744.

Salinan sesuai bunyi aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Pj. Kepala Bagian Hukum

itt.

TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

Ny. S. Soedjadi

NIP. 510048191

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG
PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN—JALAN UMUM**

PENJELASAN UMUM :

Pertumbuhan dan perkembangan kota secara bertahap telah diproses oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Outline Plan Kotamadya Surabaya yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 09/DPRD—GR/1970 tanggal 23 Nopember 1970.

Dalam rencana pelaksanaan pembangunan tersebut, aspek sarana perhubungan darat telah diletakkan sebagai salah satu proyek yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan sosial ekonomi, antara lain di sektor perumahan, perdagangan dan transportasi.

Kegiatan pembangunan khususnya di sektor prasarana dan perumahan akan lebih cepat menumbuhkan berbagai kegiatan sosial ekonomi kota, apabila diikuti dengan tersedianya fasilitas penerangan jalan umum yang menunjang pembangunan tersebut. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengusahakan pengadaan penerangan jalan-jalan umum dimaksud, sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadaan yang diusahakan sendiri oleh warga masyarakat.

Berdasarkan usaha Pemerintah Daerah untuk mengadakan fasilitas umum berupa pengadaan penerangan jalan-jalan umum, maka kepada anggota masyarakat yang secara langsung menikmati jasa Pemerintah Daerah tersebut dipungut suatu retribusi penerangan jalan-jalan umum; pengenaan retribusi disini berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 harus didasarkan kepada adanya jasa Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena pungutan retribusi tersebut.

Pengenaan kewajiban membayar retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum tersebut dibatasi kepada pemakai rumah yang berada ditepi jalan yang telah mendapat penerangan dengan biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah, oleh karena mereka yang secara mutlak dapat dianggap pasti menikmati fasilitas penerangan jalan dimaksud. Termasuk yang dikenakan adalah pemakai rumah yang mempunyai jalan keluar langsung kejalan yang telah mendapat penerangan dimaksud.

Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai dengan Peraturan Daerah ini adalah tertib hukum, yang diikuti dengan/tertib pengenaan retribusi yang ditujukan kepada anggota masyarakat tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

- Pasal 2** : Yang dimaksud dengan peningkatan penerangan jalan umum adalah meliputi hal-hal yang menyangkut segi-segi kwalitatif dan usaha untuk memperluas jaringan penerangan jalan umum secara tahap demi tahap.
- Pasal 3** : Cukup jelas.
- Pasal 4** : Pada dasarnya adalah sulit untuk membuat ukuran mengenai jasa Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan jumlah retribusi, namun demikian dari tingkat penggunaan penerangan listrik dirumah/gedung yang bersangkutan dapat dijadikan ukuran bagi luas rumah/halaman rumah yang dikuasai seseorang yang sekali gus dapat dipergunakan sebagai ukuran mengenai tingkat kenikmatan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.
- Pasal 5** : Cukup jelas.
- Pasal 6** : Pengecualian dari kewajiban pembayaran yang dimaksud dalam pasal 4 terhadap kantor Instansi Pemerintah Sipil/ABRI dimana pada dasarnya anggaran belanjanya menjadi beban Pemerintah Daerah Pusat (instansi-instansi ABRI dan Sipil) dan beban Pemerintah Daerah.
- Pasal 7 ayat (3)** : yang dimaksud dengan Instansi lain antara lain ialah Perusahaan Listrik Negara.
- Pasal 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Kegiatan dalam pasal ini dimaksudkan agar kemungkinan Kepala Daerah mengatur secara sebaik-baiknya hal-hal yang menyangkut segi-segi pelaksanaan penagihan, penyimpanan serta pengawasan keuangan tersebut.
- Pasal 10** : Cukup jelas.

=====